



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 8 Padangsidempuan), tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pimpinan Bimbingan Belajar, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 10 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 3 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, terdaftar Nomor: 262/08/VI/2001, tanggal 5 Juni 2001;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Zulfikri Ikram R. Pasha Harahap, laki-laki, umur 13 tahun, Khodri Azizi Hakim Harahap, laki-laki, umur 11 tahun, W. Nazil Muntaz Haq Harahap, laki-laki, umur 8 tahun, Kholis Sayyid H. Al-Qoyyim Harahap, laki-laki, umur 2 tahun, Thalbah Syahada Azka U. Harahap, laki-laki, umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Pada tahun 2003 Penggugat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Tergugat tidak setuju dan melarang Penggugat untuk tidak ikut melamar menjadi PNS, sedangkan Penggugat sangat menginginkan menjadi PNS, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat;
 - Pada tahun 2005 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Tergugat tetap tidak setuju dan Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil, hal ini selalu mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hal ini menimbulkan rasa sakit hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah Penggugat dan Tergugat ke rumah kontrakan, Penggugat tidak mau karena rumah tersebut sudah milik sendiri hal ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak berlaku baik dan tidak menghargai orang tua Penggugat dan selalu menyinggung perasaan orang tua Penggugat yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat memaksa Penggugat mencari perempuan lain untuk menjadi isteri kedua Tergugat, Penggugat tidak sanggup lalu kemudian terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul mata Penggugat sebelah kiri hingga luka memar dilur dan dalam mata Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Februari 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat disebabkan hal tersebut diatas kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 6 hari lamanya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk. masing-masing tanggal 11 Februari 2015 ternyata Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya masing-masing meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot atau panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W2.A.20/388/HK.05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 agar Penggugat menambah verskot atau panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah membuat Surat Keterangan Nomor W2.A.20/458/HK.05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot atau panjar biaya perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot atau panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor W2.A.20/388/HK.05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 agar menambah panjar biaya perkaranya, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya dimaksud sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor W2.A.20/458/HK.05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan gugatan tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 Miladiyah bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH.MH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH., masing-masing Hakim Anggota dan Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, SH. sebagai Panitera di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

dto

Dra. Emmafatri, SH.MH

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH

Panitera

dto

H. Sugeng Heriono, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 541.000,-

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)